

Balancing Scholarship and Marriage: The Rights and Duties of Married Female Students in the Light of 'Uqūd al-Lujjayn

(Hak dan Kewajiban Istri Berstatus Mahasiswi Prespektif Kitab 'Uqūd Al-Lujjayn)

Muhammad Farhan

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

fahanrl281@gmail.com

Mohammad Maulana Nur Kholis

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Maulanaazhari84@gmail.com

ABSTRACT

Rights and responsibilities are duties that must be borne by both husband and wife in household life. The husband is obliged to support his wife, give a dowry, refrain from speaking harshly or being abusive, and continue to teach religious knowledge to his wife. Conversely, the wife must fulfill her household responsibilities, such as pleasing her husband, taking care of his property, preparing all his needs, and serving him both physically and emotionally. If the wife engages in activities outside the home, whether working or continuing her education, she must obtain her husband's permission and not be overly conspicuous, for example by wearing makeup, jewelry, or dressing up. The objectives of this research are twofold: 1) to explain the implementation of the rights and responsibilities of a wife who is a university student in fulfilling her household duties and her responsibilities as a student; 2) to understand the relevance of the implementation of the rights and responsibilities of a wife who is a university student as described in the book 'Uqūd Al-Lujjayn. This research uses a field research method, where the researcher conducts direct observations through interviews with several married female students in the KH. Abdul Chalim University Mojokerto environment. The data analysis used includes data reduction, data presentation, and verification, in order to compile the materials found during the interview and documentation process. The results of this study indicate that: 1) what the wife, who is a student, has done in fulfilling her duties as a housewife while also pursuing her education. 2) there is relevance to what is explained in the book 'Uqūd Al-Lujjayn, in terms of obligations, rights, challenges, and solutions. For example, a wife who engages in activities outside the home must obtain her husband's permission, and what the student wife practices has received permission and support from her husband to pursue her education.

Keywords: *Rights and Responsibilities, Married Female Students, Uqūd Al-Lujjayn*

PENDAHULUAN

Dalam Islam hak-hak dan kewajiban manusia sangat dijaga dan ditaati tanpa membedakan antara pria dan wanita, yang membedakan itu adalah tingkat ketaqwaan manusia itu sendiri. Dan Islam memiliki prinsip dan aturan yang sangat kuat yang mengatur semua hubungan antara Tuhan dan makhluk lainnya terkecuali hubungan dengan manusia. Dan salah satu hubungan yang sangat penting yaitu perkawinan, yang dimana seorang laki-laki yang meminang seorang wanita untuk memuaskan satu dengan lainnya dan membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan sejahtera. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misqaan qalil* untuk mentaati Allah dan termasuk salah satu ibadah yang paling lama di dalam Islam.¹ Setelah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka timbulah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri di dalam rumah tangga. Islam memandang penting hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagai cara untuk menjaga perdamaian sosial, moralitas, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Hak dan kewajiban sudah banyak disebutkan di dalam Alquran dan Sunnah jika dilihat dari aturan-aturan tersebut, suami jangan selalu melihat kesalahan istrinya dengan tujuan mengambil sesuatu yang telah istrinya berikan. Suami harus mendatangi istrinya dengan cara yang baik (ma'ruf), karena istri juga ada hak-hak dan kewajibannya yang baik.² Dan di dalam pasal 30 sampai 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatur hak dan kewajiban suami istri diterangkan dalam Pasal-pasal tersebut mengatur kewajiban dan hak suami istri dalam rumah tangga, menekankan prinsip saling seimbang dan saling mendukung antara suami dan istri. Pasal 30 undang-undang perkawinan menegaskan tanggung jawab suami istri dalam membangun rumah tangga sebagai dasar masyarakat. Pasal 31 undang-undang perkawinan menetapkan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dengan suami sebagai kepala keluarga. Pasal 32 undang-undang perkawinan menekankan pentingnya memiliki tempat kediaman tetap. Pasal 33 undang-undang perkawinan menetapkan kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan antara suami dan istri. Pasal 34 menetapkan tanggung jawab suami melindungi istri dan memberikan keperluan hidup, sementara istri mengatur urusan rumah tangga dengan baik, dan keduanya dapat mengajukan gugatan jika ada kelalaian dalam kewajiban masing-masing. Dengan demikian aturan-aturan perkawinan yang di dalam pasal 31 undang-undang perkawinan sudah jelas disebutkan,

¹Zulkarnaini Umar, 'Perkawinan Dalam Islam Membangun Keluarga Sakinah', *Aswaja Pressindo*, 2015, 33–96.

² Bastiar, 'Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri', *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 77–96

kedudukan suami dan istri sama dan seimbang, baik di dalam rumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat.³ Hak dan kewajiban didalam rumah tangga sudah banyak yang kita ketahui, karena hal tersebut sudah sering sekali kita dengar bahkan sebelum menikah kita sudah tau akan hal tersebut, dan yang menjadi masalah adalah banyaknya orang-orang yang sudah menikah selalu lalai, lupa dan meremehkan hak-hak dan kewajiban tersebut dikarenakan masalah kecil dan kepentingan diri sendiri yang membuat mereka tidak peduli akan tuntutan tersebut.

Selanjutnya sering kita melihat fenomena-fenomena sekarang di mana seorang istri yang melanjutkan pendidikan sampai ditingkat perguruan tinggi. Pada dasarnya jika seorang wanita yang sudah menjadi istri maka cukup baginya sebagai ibu rumah tangga tanpa mengurangi martabat wanita tersebut, Akan tetapi berbeda dengan sekarang banyak sekali seorang istri meminta kepada suami mereka untuk melanjutkan pendidikan atau seorang mahasiswi yang melakukan pernikahan di masa kuliah. Hal ini tentu tidak dilarang karena istri yang melanjutkan pendidikan tinggi dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun keluarganya, akan tetapi dalam membagi waktu antara kuliah, tugas, dan rumah tangga, tentu menjadi masalah karena itu bisa saja menjadi beban besar baginya. Dan bukan hanya itu saja ada beberapa masalah yang timbul akibat seorang istri melanjutkan pendidikan tinggi seperti: keuangan, emosional, kesehatan dan perawatan diri, dukungan sosial, tugas dosen menumpuk, tekanan dari teman dan pekerjaan lain menjadi terbengkalai, perlu kita ingatkan juga bahwa komunikasi dalam rumah tangga sangat penting apalagi dalam hal ini. Oleh karena itu terkait pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang masih berstatus mahasiswi yakni masih melanjutkan pendidikan, terkait idealnya hak dan kewajiban dapat dilihat dari sudut pandang kitab *‘Uqūd Al-Lujjāyn* yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjelaskan terkait hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Dalam kitab *‘Uqūd Al-Lujjāyn* dijelaskan bahwa seorang istri yang berpendidikan atau wanita yang berkarir jika ingin berkerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya, maka haruslah sang istri tersebut meminta izin kepada suaminya. Istri tidak boleh pergi keluar rumah tanpa seizin suaminya karena mereka layaknya tahanan bagi suaminya.⁴ Ketika Nabi Muhammad SAW, melaksanakan haji wada’ yaitu haji terakhir yang bertepatan hari jumat beliau menasehati orang-orang yang hadir, beliau mengingatkan kepada kita untuk melaksanakan wasiatnya yang berkenaan dengan istri. Nabi

³Muhsin Aseri, ‘Politik Hukum Islam Di Indonesia’, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 2018, 1–15.

⁴Im Fahimah and Rara Aditya, ‘Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab ‘Uqud Al-Lujjain’, *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6.2 (2019), 161–72.

mengumpamakan mereka sebagai tawanan, karena mereka adalah tawanan suami atau pinjaman yang diamanahkan.

Terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang mana istri yang melanjutkan pendidikan SI atau yang berstatus mahasiswi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam melayani suami, baik itu dari segi lahiriyah maupun batiniyah. Peneliti akan melakukan penelitian terkait istri yang berstatus mahasiswi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan bagaimana pembagian waktu ketika istri meninggalkan rumahnya untuk melanjutkan pendidikannya. Peneliti disini meneliti mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto yang telah menikah, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang istri terkait statusnya sebagai mahasiswi yang harus membagikan waktunya ketika ia berada di rumah dan di Universitas tempat ia melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu terkait perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai mahasiswi, peneliti juga mencoba mengamati hal ini dengan menggunakan sudut pandang kitab Uqud Al-lujain terkait pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh istri yang berstatus mahasiswi.

Dari beberapa persoalan yang sudah dibahas di atas dari perkawinan seorang mahasiswi maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara istri yang masih kuliah tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya? dan apakah hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim memiliki relevansi dengan kitab 'Uqud Al-Lujjayn?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*fiel research*). karena data-data yang didapatkan dari tempat objek penelitian serta memberikan penjelasan yang rinci pada fenomena-fenomena mengenai hak dan kewajiban istri yang masih melanjutkan perguruan tinggi di Kampus Universitas Kh. Abdul Chalim Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan agar dapat menjelaskan secara mendalam mengenai hak dan kewajiban istri yang berstatus mahasiswi S1 sebagai objek penelitian, Dan yang akan dilihat adalah bagaimana cara istri memperoleh hak dan kewajibannya dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Data dan sumber penelitian dalam penelitian ini terdiri dari data primer yakni data utama yang diberikan langsung kepada peneliti melalui pengumpulan data terhadap narasumber yang bersangkutan pada penelitian ini, yakni dari Mahasiswi S1 yang Berkeluarga di Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto. Selain data data primer adapun data sekunder yang dipakai ialah

undang-undang, buku, karya ilmiah dan literature serta informasi yang berkaitan dengan pembahasan/topik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga yang Berstatus Mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim

Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga peneliti menemukan dan menyimpulkan data dalam beberapa poin penting terkait terlaksananya hak dan kewajiban yang diterima dan dilaksanakan oleh mahasiswi berstatus istri di lingkungan UAC, antara lain:

a. Kewajiban Istri Berstatus Mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yakni mahasiswi berstatus ibu rumah tangga, yang melakukan aktivitasnya di rumah sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai mahasiswi yang melanjutkan pendidikannya. Sebagaimana disampaikan oleh Faridatul Ilmiah:

*“Kegiatan saya ketika berada di rumah layaknya seorang ibu rumah tangga, misalnya menyapu, mencuci pakaian, memasak serta menyediakan makanan untuk suami. Jadi pekerjaan saya ketika berada di rumah seputar itu saja, saya melaksanakan apa yang sudah menjadi kebiasaan ibu rumah tangga dalam melaksanakan kewajibannya yaitu mengurus rumah tangga dengan baik dan menjaga amanah suami ketika suami tidak berada di rumah”.*⁵

Istianah Lizzah Mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim

*“Saya sendiri ketika melakukan aktivitas di rumah seperti ibu rumah tangga pada umumnya, misalnya seperti membersihkan rumah, menyiapkan kebutuhan suami mulai dari menyiapkan makan, pakaian dan lain-lain”.*⁶

Khusnul Khotimah Mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim

*“Saya sendiri melaksanakan hak dan kewajiban saya ketika berada di rumah sudah sepenuhnya terpenuhi, misalnya kesehariannya saya selalu bangun subuh setelah shalat subuh saya lalu menyiapkan kebutuhan suami serta anak saya ketika mereka ingin berangkat sekolah dan berkerja. Saya menyiapkan apa yang sudah menjadi kewajiban saya selayaknya ibu rumah tangga pada umumnya”.*⁷

⁵ Faridatul Ilmiah, diwawancarai oleh peneliti, Mojokerto, 30 April 2024.

⁶ Istianah Liizzah, diwawancarai oleh peneliti, Mojokerto, 28 April 2024.

⁷ Khusnul Khotimah, diwawancarai oleh penulis, Mojokerto, 01 Mei 2024.

Nurul Amalia Mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim

“Dalam melaksanakan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga, saya melakukan seperti pada umumnya. Disini saya seorang istri, ibu dan juga seorang pengajar di sekolah RA. Aktivitas saya menjadi mahasiswa akhir beda dengan aktivitas ketika menjadi mahasiswa semester 1 (satu) sampai 6 (enam). Waktu saya di rumah sudah bangun tidur waktu subuh, setelah shalat saya langsung memasak, bersih-bersih rumah, menyiapkan anak untuk berangkat sekolah dan menyiapkan bekal suami”⁸

Apa yang telah dipaparkan oleh narasumber diatas merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Istri memiliki hak dan kewajiban atas suami dan anak-anaknya. Sebagai istri yang penurut, istri harus patuh kepada suaminya dan memenuhi hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Seorang istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baik mungkin. Seperti yang telah dilaksanakan oleh ke-tiga mahasiswi yang diwawancarai dalam menjalani profesinya sebagai ibu rumah tangga yang merupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak boleh di halangi oleh aktivitasnya sebagai mahasiswi. Pada dasarnya kewajiban seorang istri tidak bisa semata-mata hanya bisa dilihat dalam melayani dari segi lahiriyah saja tetapi harus melayani dari segi kebutuhan batiniah misalnya perkataan yang baik, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman yang mesra, pergaulan yang penuh kasih sayang dan belaian yang lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan.

Apabila diamati dari beberapa narasumber diatas maka apa yang telah mereka laksanakan merupakan kewajiban mereka kepada suami dan juga merupakan bentuk ketaan terhadap suami. Oleh karena itu Syekh Nawawi menerangkan juga dalam kitab ‘Uqūd Al-Lujjāyn terkait kewajiban isteri diantaranya taat dan patuh kepada suaminya dan pandai dalam menjaga saat suami tidak ada, yaitu dengan kehormatan, harta benda, rahasia suami serta barang-barang di rumah tangganya.⁹ Apa yang telah dilaksanakan terkait kewajiban dari keempat narasumber diatas, mereka sudah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam kitab ‘Uqūd Al-Lujjāyn. Istri pada prinsipnya tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga tetapi ia harus memiliki ilmu yang cukup dalam menjaga keutuhan rumah tangganya, mendidik anaknya, membesarkan dengan baik, menanamkan kebaikan-

⁸ Nurul Amalia, diwawancarai oleh peneliti, Mojokerto, 06 Mei 2024.

⁹ Muhammad Nawawi ibn ‘Umar al-Bantani, *Syarh ‘Uqūd*, 32.

kebaikan dan membuat mereka membenci kejahatan. Istri sebagai ibu rumah tangga memahami keilmuan-keilmuan dalam kehidupan rumah tangga serta ilmu-ilmu agama yang wajib misalnya shalat, haid, kewajibannya dalam rumah tangga dan mengurus anak. Apabila seorang istri tidak memiliki kemampuan dalam ilmu agama dan suami juga tidak bisa mengajarkan terkait ilmu agama, maka istri diperbolehkan oleh syara' untuk menuntut ilmu sekalipun ia sambil melakukan aktifitasnya di rumah.

Terkadang istri yang menuntut ilmu sambil melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga ia tidak mengabaikan dari kedua hal tersebut. Seringkali istri yang melanjutkan pendidikan atau berkerja melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami serta anak-anaknya. Oleh karena itu istri harus bisa mengatur waktu dengan baik agar bisa menyesuaikan antara kewajibannya di rumah dan di lembaga tempat ia menuntut ilmu.

- b. Dukungan dari pihak suami dan keluarga terhadap Istri yang berstatus mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim

Pada prinsipnya isteri yang merupakan ibu rumah tangga harus dapat menjalankan kewajibannya dalam mengurus suami serta anak, dan apabila isteri yang berkerja atau beraktivitas diluar rumah maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak suami dan dukungan keluarga. Oleh karena itu peneliti melakukan tinjauan terkait dukungan para pihak terhadap isteri yang berstatus mahasiswi khususnya di UAC.

Faridatul Ilmiah

“Alhamdulillah semua keluarga dan terkehusus suami mendukung penuh dalam proses belajar saya di jenjang SI di UAC ini. Tidak jarang juga suami membantu untuk mencari referensi yang diperlukan untuk tugas akhir”.

Istianah Liizzah

“Tentunya harus ada dukungan dari mereka, apalagi saya menikah bukan sebelum mendaftar kuliah, tetapi tengah-tengah menjalani kuliah. Pada awalnya biaya kuliah di tanggung orang tua dan setelah saya menikah biayanya telah di tanggung oleh suami. Jadi mustahil suami saya tidak mendukung saya kuliah dan tidak ada pertentangan dari dari keluarga maupun mertua saya”.

Nurul Amalia

“Sebelumnya saya belum memikirkan untuk melanjutkan kuliah kembali karena hamil anak ke 2 (dua). Namun ketika saya keguguran saya mengutarakan untuk kembali melanjutkan pendidikan saya. Alhamdulillah suami dan keluarga semuanya mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan”.

Khusnul Khotimah

“Dari pihak suami maupun keluarga sangat mendukung sekali lagi, karena yang memberikan tawaran untuk kuliah di UAC itu merupakan perintah suami”.

Pentingnya dalam hubungan rumah tangga yaitu saling berkerja sama, sehingga menghasilkan keutuhan dalam rumah tangga. Dukungan dari pihak suami ketika seorang istri beraktivitas diluar dapat diterima oleh syariat karena memiliki dampak positif, seperti apa yang telah dipaparkan oleh 4 (empat) narasumber diatas terkait dalam melanjutkan pendidikan SI memiliki dukungan dari pihak suami dan keluarga. Dengan adanya dukungan tersebut tidak menjadi sebuah masalah yang dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga. Begitupun juga dalam kitab ‘Uqūd Al-Lujjain, syekh Nawawi menerangkan bahwa apabila seorang isteri keluar rumah atau berkaktivitas diluar rumah harus meminta izin kepada suami dalam segala hal, misalnya bertemu tetangga atau menerima tamu.

Kegiatan perkuliahan dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sering kali terdapat sedikit tekanan, karena istri harus melaksanakan peran ganda yakni mengurus rumah tangga dan melanjutkan pendidikan. Hal ini sering merepotkan dalam keseharian ketika dalam rumah tangga terdapat tekanan baik itu dari pihak suami maupun keluarga atau ketika berada di lembaga Universitas yang harus melaksanakan sistem perkuliahan yang di terapkan. Oleh karena itu peneliti mencoba mendengar penuturan dari 4 (empat) narasumber terkait bagaimana mereka melaksanakan peran ganda dan apakah mereka memiliki tekanan akibat dari peran ganda yang mereka lakukan.

c. Kendala Istri Berstatus Mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim

Isteri yang tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai mahasiswa akan terbagi waktunya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang harus mengurus suami serta anaknya, sehingga dapat terjadi akan mengesampingkan kewajibannya dalam mengurus suami karena lebih sering melakukan aktivitasnya diluar rumah. Oleh karena itu peneliti mencoba mendengar langsung para narasumber yang merupakan mahasiswi sekaligus berperan sebagai ibu rumah tangga dalam menjalankan perannya sebagai seorang isteri sekaligus seorang mahasiswi.

Istianah Liizzah

“Tidak sama sekali, Alhamdulillah saya begitu menikmati berada di posisi sekarang. Tentunya karena peran suami yang selalu membantu berbagai macam tugas saya di rumah. Saya tidak perlu mencurahkan waktu saya untuk menjadi ibu rumah tangga,

karena adanya suami yang peduli, karena pekerjaan rumah tidak hanya tugas istri. Jadi saya tidak terbebani dengan hal itu”.

Faridatul Ilmiah

“Alhamdulillah tidak, karena adanya dukungan serta bantuan dari suami membuat saya menjadi lebih ringan dan menjalankan keduanya”.

Nurul Amalia

“Terkadang saya juga merasa tertekan, akan tetapi saya selalu memantapkan hati bahwa itu sudah menjadi konsekuensi saya ketika saya sudah mengambil keputusan”.

Khusnul Khotimah

“Saya sendiri dengan keadaan saya sekarang tidak merasa tertekan, karena tuntutan dari pihak kampus UAC tidak terlalu banyak sehingga tugas-tugas diberikan juga tidak banyak dan juga dosen-dosen UAC lebih memahami keadaan saya. Sedangkan kalau di rumah kami saling berkerja sama jadi pekerjaan terasa lebih mudah, dan hal itu membuat saya tidak merasa tertekan”.

Apa yang telah dipaparkan oleh 4 (empat) narasumber diatas terkait beban ketika mengurus rumah tangga dan dari pihak kampus, menunjukan bahwa ada yang merasa tidak terbebani dengan peran ganda yang dilakukannya tetapi ada juga yang awalnya merasa tertekan seperti yang terjadi pada Nurl Amalia. Hal ini menunjukan bahwa peran ganda itu tidak mudah dalam mengatur serta melaksanakannya, karena ia harus menyeimbangkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan peran nya sebagai mahasiswi. Walaupun dalam melaksanakan peran ganda yang dilakukan oleh mahasiswi di UAC tidak menggugurkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yang harus mengurus suaminya.

d. Solusi Istri Berstatus Mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim

Isteri yang menjalankan peran ganda maka harus dapat menyeimbangkan antara tugas yang diemban oleh pihak Universitas dan dari pihak suami, oleh karena peneliti ingin meninjau langsung terkait bagaimana pihak isteri yang berstatus mahasiswi dalam melaksanakan peran gandanya.

Istianah Liizzah

“Ketika suami saya berada di rumah, saya melakukan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Setelah suami saya berangkat kerja maka saya mulai mengerjakan tugas-tugas kulia serta waktu santai yang melibatkan kebutuhan pribadi”.

Faridatul Ilmiah

“Kebetulan saya sudah semester akhir jadi jadwal kuliah saya sudah tidak padat lagi dan hanya fokus untuk mengurus tugas akhir yaitu skripsi. Jadi untuk tugas kampus sendiri saya dapat melakukannya di rumah tanpa harus meninggalkan kewajiban saya sebagai istri. Di sela-sela kegiatan mengurus rumah tangga maka di waktu itu saya sempatkan untuk mengerjakan tugas kuliah saya”.

Khusnul Khotimah

“Terkait dalam menyeimbangkan waktu antara kuliah dan sebagai ibu rumah tangga, persoalan ini saya sudah memikirkan dari jauh-jauh hari sebelum beraktivitas dan sampai membuat jadwal kegiatan saya, baik itu mulai dari mengurus suami dan anak, mengajar di sekolah sampai berangkat kuliah. Saya juga bersyukur suami saya bisa berkerja sama dan memahami rutinitas yang saya kerjakan”.

Nurul Amalia

“Terkait bagaimana menyeimbangkan waktu antara kuliah dengan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga, hal ini lebih bagaimana saya dapat mengelola waktu nya dengan baik. Tetapi pada prinsipnya antara waktu kuliah dengan pekerjaan rumah tangga dapat saya menyeimbangkan dengan bantuan dan kerja sama suami. Karena saya merasa akan terasa lebih mudah suatu pekerjaan apabila dikerjakan bersama-sama”.

Dalam menyeimbangkan waktu antara kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan waktu menuntut ilmu terkadang memiliki hambatan dalam mengerjakan dua pekerjaan yang dilakukan satu orang saja. Seorang istri harus bisa melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga misalnya melaksanakan pekerjaan rumah, menjaga anak dan melayani suami. Hal ini tidak terlihat mudah untuk di laksanakan oleh seorang istri terlebih yang berstatus mahasiswi yang mana harus mengedepankan juga kewajibannya di suatu lembaga universitas. Berdasarkan apa telah di wawancarai pada 4 (empat) narasumber, masing-masing memiliki waktu yang cukup dalam mengatur antara kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan kewajibannya sebagai mahasiswi. Salah satu yang menjadi mereka tidak merasa berat dalam menyeimbangkan antara waktu mengurus rumah tangga nya dan waktu kuliah ialah terdapat kerja sama antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga mereka. Sehingga dalam hal ini terkait waktu yang harus dibagikan dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai mahasiswi, tidak melalaikan kewajiban mereka atau terjadinya lalai dalam mengurus rumah tangganya.

Peneliti sendiri menyimpulkan dari hasil wawancara kepada 4 (empat) mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto terkait pelaksanaan dalam kehidupan rumah tangga dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan juga berstatus sebagai mahasiswi, dapat diamati bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diterapkan dalam hukum syariat dan apa yang dipaparkan oleh syekh Nawawi yang mana istri harus melaksanakan kewajibannya dalam melayani suami baik itu dari segi lahiriyah maupun batiniyah, taat terhadap suami, menyenangkan hati suami, memelihara kehormatan dan menjaga harta suami, meminta izin kepada suami dan menghormati keluarga suami. Adapun peran ganda yang dilakukan mereka antara kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai mahasiswi tidak membuat mereka lupa akan kewajiban mereka dalam mengurus rumah tangga. Salah satu faktor yang membuat mereka dapat menyeimbangkan peran ganda nya ialah adanya kerja sama serta dukungan dari pihak suami.

B. Relevansi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Istri Berstatus Mahasiswi Prespektif Kitab 'Uqūd Al-Lujjāyn

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban istri selalu tidak lepas akan peran hukum Islam sebagai pedoman seluruh umat muslim. Kitab 'Uqūd Al-Lujjāyn karya Syekh Nawawi Bin Umar Al-Bantani Al-Jawi yakni salah satu Imam Besar Fiqih, merupakan salah satu rujukan atau pedoman muslim dalam membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. Dengan kitab ini pula peneliti akan memaparkan beberapa relevansi pelaksanaan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto dengan matan-matan yang tertulis di kitab Uqūd Al-Lujjāyn. Peneliti akan membagi pemaparannya dengan beberapa poin:

a. Kewajiban Istri Berstatus Mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh keempat narasumber terkait kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga dalam melaksanakan perannya telah sesuai dengan apa yang telah termuat dalam kitab Uqūdullujain. Dalam kitab Uqūdullujain menerangkan bahwa kewajiban isteri dalam rumah tangga salah satunya ialah taat kepada suami, hal ini tentu telah diembani oleh 4 (empat) mahasiswi di UAC karena ketika mereka melanjutkan pendidikannya tentu memiliki izin dari pihak suami.

b. Menghormati keluarga dari pihak suami

Dalam kitab Uqūdullujain menerangkan bahwa menghormati keluarga merupakan salah satu kewajiban isteri, karena selain menghormati suami, isteri juga harus berbakti kepada

mertuanya. Sehingga dalam hal ini bahwa apa yang dilaksanakan oleh keempat mahasiswi ini telah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh kitab Uqudullujain. Keempat mahasiswi ini mengaku bahwa mereka melanjutkan pendidikannya tentu memiliki dukungan dari pihak keluarganya maupun dari pihak suami.

c. Kendala Istri Berstatus Mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim

Terkait hambatan dalam menyeimbangkan antara peran sebagai seorang isteri dan sebagai mahasiswi, tidak memberatkan mereka dalam menjalankan aktivitas tersebut, sehingga apa yang dikhawatirkan terjadinya kelalaian dalam mengurus rumah tangganya tidak terjadi. Keempat narasumber yang telah diwawancarai merasa tidak menjadi kendala dalam menjalankan peran ganda ini, sehingga keempat mahasiswi tersebut masih taat terhadap suami dan tidak melalaikan kewajibannya.

d. Solusi Istri Berstatus Mahasiswi di Universitas KH. Abdul Chalim

Keempat mahasiswi ini telah mengatur jadwal dalam menjalankan kegiatannya baik itu dirumah maupun ketika beraktivitas diluar rumah. Misalnya ketika waktu subuh mereka telah bangun dan mempersiapkan semua kebutuhan suami serta anaknya ketika akan berangkat kerja atau sekolah. Dan setelah urusan di rumah telah selesai maka ia baru akan melanjutkan perannya sebagai mahasiswi atau beraktivitas diluar rumah.

Pendidikan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting, maka wajib bagi seluruh manusia untuk menuntut ilmu seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَيْنِ اتَّبَعَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.” (QS, Al-Baqarah: 145)

Dalam hukum Islam perempuan dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting, karena ilmu pengetahuan yang pertama kali diberikan kepada anak ialah dari seorang perempuan. Karena ilmu pengetahuan pertama kali diberikan kepada anak ialah dari seorang perempuan, yaitu ibunya, karena ibu yang memiliki tanggung jawab dalam perkembangan kemampuan anak. Akan tetapi tidak hanya ibu yang memiliki tugas untuk

medidik anak, seorang anak juga harus memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan pengaruh dan tidak kalah penting dari ibu terhadap proses perkembangan bagi anak.¹⁰

Pada dasarnya Islam tidak melarang adanya istri yang beraktivitas di luar rumah. Akan tetapi dalam kitab `Uqūd Al-Lujjayn tidak mengabaikan bahwasannya istri tetap mempunyai hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga meskipun istri beraktivitas di luar rumah. Seorang istri diperbolehkan beraktivitas diluar rumah baik itu berkerja atau menuntut ilmu dengan syarat istri mentaati beberapa kewajiban yang sudah ditentukan dalam kitab `Uqūd Al-Lujjayn seperti halnya, wanita jika keluar rumah tidak boleh memakai wangi-wangian, berpakaian yang sederhana, tidak bersolek, tidak memakai perhiasan, menjaga cara berbicara, menjaga tingkah laku di depan umum serta menjaga pandangannya dari kaum laki-laki.

Dalam kitab `Uqūd Al-Lujjayn menjelaskan terkait istri yang melakukan aktivitas di luar rumah itu diperbolehkan, akan tetapi hendaknya terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari suaminya. Jika suami tidak memberikan izin untuk istri beraktivitas di luar rumah, maka istri mendapatkan pahala layaknya pahala orang yang berjihad bagi istri yang mentaatinya. Seperti sabda Nabi Saw:¹¹

“Sampaikan lah pesanku ini kepada kaum wanita yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala jihad. Akan tetapi sedikit wanita yang melakukannya”.

Seperti apa yang telah dijelaskan dalam kitab `Uqūd Al-Lujjayn terkait istri yang diperbolehkan beraktivitas diluar rumah akan tetapi harus ada persetujuan suami, hal ini telah dilaksanakan oleh istri yang berstatus mahasiwi di Universitas KH. Abdul Chalim Monjokerto. Hasil wawancara kepada 4 (empat) informan yang di wawancarai bahwa mereka telah mendapatkan izin serta dukungan dari pihak suami dalam melanjutkan pendidikan S1 serta membiayai sampai selesai pendidikan S1. Hal ini misalnya yang dituturkan oleh Istianah Liizzah:

“Tentunya ketika saya melanjutkan pendidikan S1, saya mendapatkan dukungan dari suami saya, selain itu juga yang awalnya biaya perkuliahan saya di tanggung oleh orang

¹⁰ Mukarromah Dwi Ari Kurniawatim, Shofiatul Jannah, “Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 Nomor 2, (2023), 91.

¹¹ Muhammad Daviq Fadhly, “Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab `Uqūd Al-Lujjayn Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 84.

tua saya, ketika saya sudah menikah maka biaya perkuliahan saya sudah berpindah menjadi tanggungan suami.”

Maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa apa yang telah dipaparkan dalam kitab `Uqūd Al-Lujjāyn terkait syarat istri ketika beraktivitas di luar rumah harus mendapatkan izin suami, dan apa yang telah dilaksanakan oleh mahasiswi Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto memiliki relevansi dalam melaksanakan aktivitasnya di luar rumah tanpa mengabaikan hak dan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan hak dan kewajiban keempat mahasiswi yang berstatus istri di Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto masih relevan dengan ketentuan syariat Islam. Para mahasiswi ini mampu menyesuaikan dan menyeimbangkan peran mereka sebagai istri sekaligus pelajar. Dalam kehidupan rumah tangga, mereka menjalankan kewajibannya sebagaimana ibu rumah tangga pada umumnya, seperti membereskan rumah, memasak, menyiapkan kebutuhan suami, dan menjaga anak. Sementara itu, ketika mereka harus melaksanakan aktivitas perkuliahan, sebagian pekerjaan rumah tangga dibantu oleh suami. Hal ini menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri, sebagaimana hasil wawancara yang menyebutkan bahwa mereka memperoleh dukungan penuh dari suami dan keluarga.

Relevansi pelaksanaan hak dan kewajiban istri yang berstatus mahasiswi dengan ketentuan dalam Kitab `Uqūd al-Lujjāyn juga terlihat jelas, khususnya terkait syarat dibolehkannya istri beraktivitas di luar rumah, yaitu harus memperoleh izin suami. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden telah memenuhi syarat tersebut karena memperoleh persetujuan dan dukungan dari suami serta keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlha, Dliya. “Studi Komparasi Mengenai Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd al-Lujjāyn fi Bayāni Huquq al-Zawjain dan Kitab Manba’ al-Sa’adah.” Skripsi, Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama’, 2019.
- Ahmad Azhar Bayir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ali, Abu al-Hasan ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi. *Islam Happy Ending: Harapan Kaum Beriman*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2008.
- Amin, Muhammadiyah. *Arah Kebijakan Dirjen Bimas Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Arsip Materi Dirjen, 2020.

- Aura Syattaria Islami Sinaga. "Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Sebagai Seorang Ibu Dalam Rumah Tangga Perspektif M. Quraish Shihab." Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. TEHAZED.
- Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Fauzi, Anwar dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Relevansi Pemikiran Fiqh Syekh Nawawi al-Bantani pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 5(2): 1-20, 2022.
- H. Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Hajar, Ibnu. *Corak Pemikiran Kalam Syekh Nawawi al-Bantani*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2018.
- Haris Hidayatulloh. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), Oktober 2019.
- Hidayat, Ahmad Wahyu. "Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dan Relevansinya di Era Modern." *Journal of Islam and Plurality*, 4(2): 196-214, 2019.
- Jufri, Muhammad dan Rizal Jupri. "Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier: Studi Komparatif antara Kitab 'Uqud al-Lujjayn dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1): 57-80, 2019.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Nawawi Muhammad ibn 'Umar al-Bantani.
- Kitab Uqudulujain: Pengertian dan Pembahasan. <https://kumparan.com/berita-update/kitab-uqudulujain-pengertian-isi-harga-dan-cara-membelinya-1xCgY80DeRe/1>, diakses pada 11 April 2024.
- Kristiana, Ayu. "Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Nasaikh al-'Ibad Karya Imam Nawawi al-Bantani dan Relevansinya dengan Pelaksanaan dan Tujuan Pendidikan Karakter Menurut Perpres No. 87 Tahun 2017." Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Laurensius Mamahit. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Lex Privatum*, 1(1), Januari-Maret 2013.
- Maslikhan. "Hak dan Kewajiban Seorang Istri Dalam Keluarga Menurut Pandangan Agama Islam." Skripsi, Jawa Timur: IAIN Tulungagung, 2017.
- Misra Netti. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal An-Nahl*, 10(1), Juni 2023.
- Mohamad Ikrom. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Journal Qolamuna*, 1(1), Juli 2015.
- Muhammad Daviq Fadhly. "Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Wanita Karir Tinjauan Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Fiqih Wanita Yusuf Qardhawi." Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

- Muhammad Jufri, Rizal Jupri. "Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier: Studi Komparatif Antara Kitab 'Uqūd Al-Lujjayn Dan Kitab Fikih Wanita Yusuf Qardhawi." *Jurnal Istidlal*, 3(1), April 2019.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), Juni 2015.
- Mufti, Zaenul. "Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syekh Nawawi al-Bantani dan Penerapannya oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu." *Journal of Family Studies*, 5(3), 2021.
- Mukarromah Dwi Ari Kurniawatim, Shofiatul Jannah. "Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 2023.
- Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab." *Jurnal Istimbath*, 16(1), 2021, 54-55.
- Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Edisi I, Cet. VII. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nurzakka, Muhammad. "Study of Tanqih al-Qaul al-Hasis: The Book of Syekh Nawawi al-Bantani." *Jurnal Living Hadis*, 6(1): 21-48, 2021.
- Nu online. "Institut KH Abdul Chalim, Mahasiswanya dari 6 Negara Asing dan 23 Provinsi." <https://www.nu.or.id/pendidikan-islam/institut-kh-abdul-chalim-mahasiswanya-dari-6-negara-asing-dan-23-provinsi-OGkMM>, diakses pada 10 Juli 2024.
- Poewadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Sholihah, Rohmatus dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4): 113-130, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi II. Cet. I. Bandung: CV Alfabeta, 2019.
- Suhartawan, Budi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Alquran (Kajian Tematik)." *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 2(2): 106-126, 2022.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI): Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Edisi Lengkap, Cet. 8. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Umar dkk. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tela'ah Kitab Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquq al-Zawjain Karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani." *Jurnal Tausiah*, 11(2): 74-92, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.